

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan usia dini di Indonesia merupakan fenomena sosial yang masih cukup tinggi dan menjadi perhatian masyarakat serta pemerintah. Berdasarkan data dari berbagai studi dan laporan, rentang usia perkawinan di bawah 19 tahun masih terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan dengan tingkat kejadian yang cukup signifikan. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya, adat istiadat, dan norma sosial yang masih menganggap perkawinan di usia muda sebagai hal yang wajar, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah. Beberapa studi menunjukkan bahwa budaya dan adat istiadat, seperti praktik jodoh dan stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah di usia tertentu, menjadi pendorong utama pernikahan dini. Di samping itu, faktor kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan usia dini di berbagai wilayah di Indonesia.¹

Dalam konteks hukum, Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita, dengan adanya dispensasi kawin yang masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Meski demikian, penerapan regulasi ini menghadapi banyak tantangan seperti rendahnya tingkat sosialisasi, ketidakpatuhan

¹ Anisah Andriani dan Muhammad Jailan, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Kalangan Remaja SMP di Kota Kabanjahe", *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 2 (2025): 441

masyarakat, serta lemahnya pengawasan hukum, yang menyebabkan angka pernikahan dini tetap tinggi. Selain itu, penerapan batas usia ini juga menimbulkan perdebatan, khususnya terkait aspek hak asasi manusia dan keadilan sosial, karena dalam nilai-nilai agama, termasuk Islam, perkawinan diizinkan di usia lebih muda berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yang berpotensi menimbulkan konflik normatif dalam proses legislasi.²

Upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak telah dilaksanakan, salah satunya melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan utama dalam undang-undang ini adalah menaikkan batas usia minimum menikah menjadi 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita. Meskipun undang-undang ini cukup efektif dalam mencegah perkawinan anak, terdapat celah hukum berupa ketentuan dispensasi yang memungkinkan anak-anak tetap menikah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) mencatat bahwa terdapat 34.000 permohonan dispensasi perkawinan selama periode Januari hingga Juni 2020. Dari angka tersebut, 97% permohonan dikabulkan, dan 60% pemohon merupakan anak di bawah usia 19 tahun. Jumlah permohonan dispensasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total sepanjang tahun 2019, yang mencapai 23.700 kasus (Badan Pengadilan Agama, 2022). Kondisi ini jelas bertentangan dengan target

² Saidah Fiddaroini Harun, Amir Bandar Abdul Majid, dan M. Sifa Fauzi Yulianis, "Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respons terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 19.

pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024 (Pusat Kajian Anggaran Setjen DPR RI, 2021, p. 2). Oleh karena itu, isu ini memerlukan perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak.³

Nilai-nilai Islam memegang peranan penting dalam pembentukan norma hukum dan menjadi bagian integral dalam sistem hukum nasional Indonesia yang multikultural dan pluralistik. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar moral, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks keberagaman. Teori tentang pengaruh nilai-nilai Islam dalam legislasi menunjukkan bahwa aspek teologis, historis, dan mayoritas masyarakat Muslim mempengaruhi proses pembentukan hukum, termasuk kebijakan tentang batas usia perkawinan.⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi pedoman utama dalam proses legislasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Asas-asas seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus diwujudkan dalam penyusunan peraturan ini. Selain itu, nilai-nilai *Maqashid Syariah* menjadi landasan filosofis dalam peraturan perundang-undangan ini, guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, terdapat lima kategori

³ Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022): 207.

⁴ Muhammad Ali, La Ode Husen, dan Sahban, "Eksistensi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Penerapannya Dalam Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 200.

hak asasi manusia yang disebut *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu pemeliharaan agama (*Hifẓ al-Dīn*), pemeliharaan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), pemeliharaan akal (*Hifẓ al-'Aql*), pemeliharaan kehormatan dan keturunan (*Hifẓ al-Nasl*) dan pemeliharaan harta benda (*Hifẓ al-Māl*).⁵

Dalam konteks ini, *hifẓ al-nasl* pemeliharaan kehormatan dan keturunan relevan dengan batas usia perkawinan, karena menekankan perlindungan generasi muda dari risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi perkawinan dini, yang dapat mengancam kelangsungan keturunan yang sehat dan bermartabat. Prinsip ini memengaruhi proses legislasi UU No. 16 Tahun 2019, di mana pembuat undang-undang mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan perlindungan anak sebagai wujud *hifẓ al-nasl*, meski berpotensi bertentangan dengan interpretasi syariat yang lebih permisif terhadap usia perkawinan.

Mengacu pada berbagai penelitian terdahulu, penelitian Ilma (2020) menyoroti regulasi dispensasi kawin sebagai instrumen hukum untuk memperkuat penerapan batas usia perkawinan pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, dengan menekankan urgensi perlindungan anak dan upaya menekan praktik perkawinan dini. Namun, penelitian ini masih berfokus pada aspek normatif dan penerapan hukum, tanpa mengulas secara mendalam bagaimana nilai-nilai Islam, seperti *maqāṣid al-syarī'ah* atau masalah, diintegrasikan dalam proses legislasi undang-undang tersebut. Sementara itu, Fatullah (2021) mengkaji dilema pengaturan dispensasi kawin melalui analisis hukum Islam terhadap UU No. 16 Tahun 2019 dan

⁵ Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori* Vol 1, (Bukhoro : Maktabah Ashriyyah, 1996), 410

PERMA No. 5 Tahun 2019, dengan menyoroti adanya potensi ketegangan antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariat.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif relevansi nilai-nilai Islam dalam proses legislasi UU No. 16 Tahun 2019, terutama dalam konteks bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi perumusan norma hukum dan pertimbangan pembuat undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian dengan judul "Relevansi *Hifz al-Nasl* Pada Proses Legislasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan" adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi konsep *Hifz al-Nasl* dalam Maqashid Syariah terhadap proses legislasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana substansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan mencerminkan prinsip *Hifz al-Nasl* dalam perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis relevansi konsep *hifz al-nasl* dalam Maqashid Syariah terhadap proses legislasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Untuk menganalisis bagaimana substansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan mencerminkan prinsip *Hifz al-Nasl* dalam perspektif *Maqashid Syariah*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan penting bagi ilmu pengetahuan melalui tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya dalam konteks proses legislasi dan relevansi nilai-nilai Islam dalam pembentukannya.

Penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman konsep integrasi *hifz al-nasl* dalam proses legislasi modern, di mana nilai-nilai Islam tidak hanya dipandang sebagai norma statis, tetapi sebagai elemen dinamis yang berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum sekuler. Penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana *hifz al-nasl* dapat menjadi jembatan antara tradisi agama dan tuntutan hukum nasional, memperluas batasan kajian teoritik dalam memahami dialektika antara agama dan negara.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, seperti fakultas hukum atau studi Islam, untuk modul tentang legislasi berbasis nilai-nilai agama. Misalnya, dalam mata kuliah "Hukum Keluarga Islam" atau "Legislasi Syariah", penelitian ini memberikan contoh konkret bagaimana nilai-nilai Islam

khususnya *hifz al-nasl* diterapkan dalam pembentukan undang-undang, sehingga meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang relevansi teologis dan filosofis dalam konteks hukum nasional yang pluralistik. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi fondasi bagi pengembangan kajian akademis yang lebih luas mengenai integrasi nilai-nilai agama dalam proses legislasi nasional.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek yang dapat diterapkan, yaitu *Pertama*, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai agama, sehingga mendorong harmonisasi antara norma Islam dan hak asasi manusia tanpa mengabaikan perlindungan anak.

Kedua, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Islam dalam pengambilan keputusan terhadap batas usia pernikahan, di mana mereka dapat memahami bagaimana nilai-nilai Islam khususnya *hifz al-nasl* seperti kesiapan biologis dan spiritual dapat diintegrasikan dengan pertimbangan kesehatan dan pendidikan anak, sehingga keputusan pernikahan tidak hanya didasarkan pada interpretasi literal, tetapi juga pada pengalaman hidup yang holistik dan kontekstual.

Ketiga, penelitian ini dapat mendukung upaya pendidikan di sekolah dan universitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum hukum, membantu generasi muda memahami relevansi agama dalam proses demokrasi.

Keempat manfaat bagi peneliti sendiri terletak pada pengembangan kompetensi pribadi dan profesional, di mana proses penelitian ini memperdalam pemahaman tentang kompleksitas nilai-nilai Islam khususnya *hifz al-nasl* dalam konteks hukum. Pengalaman ini tidak hanya berkontribusi pada karir akademik, tetapi juga membentuk refleksi pribadi tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi dilema etis di masyarakat modern.

E. Penegasan Istilah

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam penelitian yang berjudul “Relevansi *Hifz al-nasl* pada Proses Legislasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan” Maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Relevansi

Istilah kata relevansi berasal dari kata relevan yang memiliki pengertian berkaitan, berhubungan, dan setara. Sedangkan menurut Ainon Mohd, Relevansi adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Kata relevan berkembang menjadi relevansi.⁶ Relevansi dalam bahasa mengacu pada kesamaan, kekerabatan, atau kecocokan. Apa yang relevan, di sisi lain, adalah sesuatu yang terkait atau sesuai dengan yang lain.

⁶ Paus Apartando, Kamus Populer, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), 666

Menurut KBBI, relevansi pada hakekatnya adalah hubungan atau kesesuaian, artinya saling berhubungan.⁷

Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.⁸

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

b. *Hifz al-nasl*

Nilai-nilai Islam adalah prinsip dan keyakinan yang menjadi dasar pengaturan perilaku umat, yang bersifat mutlak, universal, dan suci. Dalam konteks *Maqashid Syariah*, nilai Islam meliputi pemeliharaan lima aspek utama, salah satunya adalah *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). *Hifz nasl* berfokus pada menjaga kesucian dan keberlangsungan keturunan dengan mengatur institusi perkawinan agar berlangsung sesuai syariat dan

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 943.

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 150-151

memberikan perlindungan biologis, psikologis, dan sosial terhadap keturunan agar tidak terancam oleh praktik-praktik merugikan seperti perkawinan dini.

Maslahat utama yang dijaga oleh syariat melalui aspek ini adalah kelangsungan generasi manusia, guna mencegah kepunahan, melalui upaya yang berorientasi pada kebaikan duniawi dan ukhrawi. Masalahat tersebut lebih jelas tercermin dalam istilah "*nasl*", yang secara harfiah berarti keturunan. Sebaliknya, istilah "*nasab*" lebih menekankan pada garis keturunan seseorang dari atas, yang hampir tidak berkaitan langsung dengan masalahat tersebut.⁹

c. Legislasi

1) Pengertian Legislasi

Legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa belandanya, disebut dengan *theorie van de wetgeving*

⁹ Achmad Beadie BusyroelBasyar, *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No.1 (2020): 5

atau disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang.¹⁰

Menurut Anis Ibrahim menjelaskan pengertian legislasi adalah sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang undangan/peraturan perundang-undangan). Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.¹¹ Definisi legislasi yang disajikan oleh Anis Ibrahim sangat luas, karena tidak hanya dilihat dari proses pembuatannya, namun juga pada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi merupakan tahap untuk menyampaikan hasil penyusunan undang-undang kepada masyarakat. Ini berarti bahwa tahap sosialisasi merupakan tahap telah selesai kegiatan legislasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

2) Fungsi Legislasi

Menurut Jimly Assidique, fungsi legislasi menyangkut empat kegiatan, yaitu :

- a) prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative intiation*).

¹⁰ Dewi, L. R., "Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang yang Telah Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 64.

¹¹ Fadli, M.. Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 51

- b) pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*).
- c) persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*).
- d) pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan Internasional dan dokumendokumen hukum yang mengikat lainnya (*Ibnding decision making on international agreement and treaties or other legal Ibnding documents*).¹²

Berdasarkan hal di atas, maka pada hakekatnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat undang-undang (legislasi).

d. Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan

¹² Sugiman, S. “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10,no. 2 2020, 11.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berikut ini adalah beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli :

- a) Menurut Thalib (1996) perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara lakilaki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.
- b) Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.
- c) Menurut Kaelany HD perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah diatur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.
- d) Menurut Dunvall dan Miller (2012) perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing-masingnya.

- e) Menurut Maya (2013) perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum.
- 2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang batas Usia Perkawinan.

Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan utama perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak.

2. Penegasan Operasional

a. Relevansi

Relevansi didefinisikan sebagai tingkat keterkaitan dan pengaruh nilai-nilai Islam terhadap dinamika proses legislasi, yang dieksplorasi melalui narasi dan persepsi aktor kunci seperti legislator. Secara kritis, relevansi ini tidak dianggap sebagai fakta mutlak, melainkan sebagai konstruksi sosial yang bisa berubah tergantung konteks apakah nilai-nilai Islam benar-benar memperkuat atau justru menghambat perlindungan hak anak.

b. *Hifz al-nasl*

Hifz al-nasl adalah konsep dalam *maqashid syariah* yang merujuk pada perlindungan dan pemeliharaan keturunan manusia,

di mana kata "*hifz*" berarti perlindungan atau pemeliharaan, sedangkan "*nasl*" berarti keturunan atau generasi. Konsep ini merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah Islam, yang dikembangkan oleh ulama seperti Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syatibi, dengan fokus pada menjaga kesinambungan generasi melalui institusi perkawinan yang sah, mencegah praktik merusak seperti pernikahan dini yang berisiko terhadap kesehatan reproduksi, dan memastikan kesejahteraan anak serta keluarga. Dasar konsep ini terletak pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisa (4:1) yang menekankan perlindungan keturunan, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang mendorong perkawinan bertanggung jawab.

c. Legislasi

Legislasi didefinisikan sebagai proses pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui tahapan debat dan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat, yang difokuskan pada interaksi antara kelompok konservatif Islam dan progresif. Secara kritis, legislasi ini tidak dilihat sebagai proses netral, melainkan sebagai arena kekuasaan di mana nilai-nilai Islam bisa dijadikan legitimasi untuk keputusan yang kontroversial, sering kali mengabaikan suara minoritas.

d. Perkawinan

Perkawinan didefinisikan sebagai institusi hukum dan sosial yang diatur oleh batas usia minimal dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019, yang dieksplorasi melalui perspektif nilai-nilai Islam dalam proses legislasi. Secara kritis, definisi ini menyoroti bagaimana perkawinan sering dijadikan simbol perjuangan identitas, di mana nilai-nilai Islam bisa menghambat reformasi hak anak jika diinterpretasi secara kaku.